



**BUPATI EMPAT LAWANG**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG  
NOMOR 02 TAHUN 2017

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai / aparatur sipil negara berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang diberikan dalam rangka peningkatan disiplin, kinerja dan kesejahteraan pegawai;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai/ Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2008 tentang Tata Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban serta Penyampaiannya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DILINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Empat Lawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Aparatur Sipil Negara adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang yang digaji dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang dan/atau mereka yang bekerja (diperkerjakan/diperbantukan) pada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah (badan/kantor), Kecamatan, dan Kelurahan.
5. Tambahan penghasilan pegawai adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara sebagai upaya untuk meningkatkan disiplin, kinerja dan prestasi kerja.

### BAB II

#### PENGANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

##### Pasal 2

Tambahan penghasilan dianggarkan pada anggaran belanja tidak langsung pada SKPD masing-masing.

### BAB III

#### KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN

##### Pasal 3

Kriteria tambahan penghasilan yaitu :

1. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dalam rangka peningkatan kinerja dan kesejahteraan Pegawai adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara yang besarnya disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dan diberikan berdasarkan tingkat kehadiran yang diukur melalui finger/face/retine print.
2. Pemberian Tambahan Penghasilan diberikan atas dasar penilaian terhadap perilaku kerja yang tertuang dalam instrumen yang disebut rekapitulasi hasil pengukuran tambahan penghasilan pejabat dan pegawai Pemerintah Kabupaten Empat Lawang. Instrumen hasil pengukuran tersebut berisi penilaian aspek-

aspek perilaku kerja seperti kehadiran, keterlambatan, absen, keikutsertaan apel pagi dan lain-lain. Aspek tersebut bisa menjadi faktor pengurang terhadap tambahan penghasilan pegawai. Jumlah tambahan penghasilan pegawai yang dibayarkan tiap bulan merupakan perkalian prosentase hasil pengukuran dengan Standar Besaran tambahan penghasilan pegawai, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tidak ada kabar (TK) dikurangi 5% dari besaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6;
- b. Terlambat datang (TD) dikurangi 2,5% dari besaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6;
- c. Izin terlambat datang karena terkait masalah sosial yang sifatnya darurat tidak dikurangi/ dibayarkan sebesar sebagaimana dimaksud pada Pasal 6;
- d. Izin terlambat datang karena melaksanakan tugas kedinasan tidak dikurangi/ dibayarkan sebesar sebagaimana dimaksud pada Pasal 6;
- e. Pulang cepat (PC) sebelum jam pulang kerja dikurangi 2,5% dari besaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6;
- f. Izin pulang cepat karena melaksanakan tugas kedinasan tidak dikurangi/ dibayarkan sebesar sebagaimana dimaksud pada Pasal 6;
- g. Izin pulang cepat karena terkait masalah sosial yang sifatnya darurat tidak dikurangi/ dibayarkan sebesar sebagaimana dimaksud pada Pasal 6;
- h. Izin tidak masuk kantor sehari penuh terkait tidak masuk kantor sehari penuh terkait dengan masalah sosial yang sifatnya darurat atau pun tidak dikurangi 2,5% dari besaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6;
- i. Sakit dengan pemberitahuan dari yang bersangkutan, maksimal 3 hari tidak dikurangi. Tetapi lebih dari 3 hari tanpa surat keterangan dokter dianggap TK dikurangi 2,5% dari besaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6;
- j. Sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter, rawat inap maksimal 14 hari, dan waktu pemulihan dianggap izin tidak dikurangi/ dibayarkan sebesar sebagaimana dimaksud pada Pasal 6;
- k. Cuti tidak dibayarkan
- l. Tidak mengikuti kegiatan kenegaraan seperti apel hari-hari besar, apel gabungan dikurangi 5 % dari besaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.

#### BAB IV

#### PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

#### Pasal 4

Tambahan Penghasilan diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD) pada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dengan kriteria sebagai berikut :

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dalam rangka peningkatan kinerja dan kesejahteraan Pegawai diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, kecuali dokter, Pranata Anaesthesi, Radio Grafer, Apoteker, Tenaga Pendidik serta Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas belajar.

## Pasal 5

Tambahan Penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan telah memiliki uraian tugas secara tertulis.
- (2) Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara pindahan dari provinsi/ kabupaten/ kota lain dalam tahun berjalan yang menduduki jabatan struktural/ tidak menduduki jabatan struktural atau namanya belum termasuk dalam daftar gaji dapat menerima Tambahan Penghasilan sekurang-kurangnya setelah 6 (enam) bulan sejak menerima Surat Keputusan Penempatan terakhir.
- (3) Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara Pusat yang bekerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat menerima Tambahan Penghasilan sepanjang yang bersangkutan tidak menerima honorarium atau penggantian lain yang sejenis dari APBN.
- (4) Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara hanya dapat menerima satu Tambahan Penghasilan apabila di daerah terdapat lebih dari satu tambahan penghasilan/ tunjangan /insentif yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

## BAB V

### BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

## Pasal 6

Besaran tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

## BAB VI

### PERSYARATAN

### PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

## Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan diberikan untuk 20 (dua puluh) hari kerja dalam satu bulan;
- (2) Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan lebih atau kurang dari 20 (dua puluh) hari, kepada Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara tetap diberikan tambahan penghasilan untuk 20 (dua puluh) hari kerja;
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara tidak hadir selama 20 (dua puluh) hari kerja tanpa keterangan/kabar/maka kepada Aparatur Sipil Negara tersebut tidak diberikan tambahan penghasilan.

## Pasal 8

Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara dapat dibayarkan perbulan, triwulan, semester dan untuk bulan Desember dapat dibayar pada bulan yang sama dengan disesuaikan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII  
MEKANISME PENAGIHAN

Pasal 9

- (1) Penagihan tambahan penghasilan dilaksanakan setiap bulan berjalan;
- (2) Pimpinan SKPD menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran (format terlampir) yang dilampiri dengan :
  - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas rekapitulasi kehadiran Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara;
  - b. Rekapitulasi kehadiran Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara;
- (3) Sebagai uji keabsahan rekapitulasi kehadiran Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara maka sebelum permintaan pembayaran disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terlebih dahulu rekapitulasi kehadiran Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disinkronkan dan disahkan oleh Badan Kepegawaian Daerah;
- (4) Setelah melalui uji keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah beserta dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan ini.

Pasal 10

Keabsahan rekapitulasi kehadiran Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara menjadi tanggung jawab pimpinan SKPD atau pejabat yang menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka

- (1) Peraturan Bupati Nomor 20.1 tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kabupaten Empat Lawang;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak terhitung mulai tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal

BUPATI EMPAT LAWANG,

t.t.d

H. SYAHRIL HANAFIAH

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal *06 Februari* 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

t.t.d

EDISON JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2017 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

  
**Drs. Mahalisi, SH**

Pembina TK. I/IV

NIP. 19651110198

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL/ APARATUR SIPIL NEGARA NON ESELON  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG**

1.	Golongan I.a s.d I.d ..... (Lima Ratus Ribu Rupiah )	Rp. 500.000,00
2.	Golongan II.a ..... (Enam Ratus Ribu Rupiah )	Rp. 600.000,00
3.	Golongan II.b ..... (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah )	Rp. 650.000,00
4.	Golongan II.c ..... (Tujuh Ratus Ribu Rupiah )	Rp. 700.000,00
5.	Golongan II.d ..... (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah )	Rp. 750.000,00
6.	Golongan III.a ..... (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah )	Rp. 850.000,00
7.	Golongan III.b ..... (Sembilan Ratus Ribu Rupiah )	Rp. 900.000,00
8.	Golongan III.c ..... (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah )	Rp. 950.000,00
9.	Golongan III.d ..... (Satu Juta Rupiah )	Rp. 1.000.000,00
10.	Golongan IV.a s.d IV.d ..... (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah )	Rp. 1.250.000,00
11.	Golongan II sebagai Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan/ Pengurus Barang/ Penyimpan Barang ..... (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah )	Rp. 1.200.000,00
12.	Golongan III sebagai Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan/ Pengurus Barang/ Penyimpan Barang ..... (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah )	Rp. 1.300.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

  
**Drs. Mahaisi, SH, M.Si**  
Pembina TK. I/IV.b  
NIP. 196511101986101001

Ditetapkan di Tebing Tinggi,  
Pada tanggal 03 Februari 2017

BUPATI EMPAT LAWANG

t.t.d

H. SYAHRIL HANAFIAH

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL/ APARATUR SIPIL NEGARA  
ESELON DAN FUNGSIONAL**

1.	Auditor Terampil .....	Rp. 1.500.000,00
	(Satu Juta Lima Ratus Ribuan Rupiah )	
2.	Auditor Ahli .....	Rp. 2.250.000,00
	(Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribuan Rupiah )	
3.	Eselon IV.b .....	Rp. 1.750.000,00
	(Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribuan Rupiah )	
4.	Eselon IV.a .....	Rp. 2.500.000,00
	(Dua Juta Lima Ratus Ribuan Rupiah )	
5.	Eselon III.b Golongan III .....	Rp. 3.250.000,00
	(Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribuan Rupiah )	
6.	Eselon III.b Golongan IV .....	Rp. 3.750.000,00
	(Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribuan Rupiah )	
7.	Eselon III.a .....	Rp. 4.000.000,00
	(Empat Juta Rupiah )	
8.	Eselon II.b .....	Rp. 6.000.000,00
	(Enam Juta Rupiah )	
9.	Eselon II.a .....	Rp. 8.750.000,00
	(Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribuan Rupiah )	

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
Pada tanggal 03 Februari 2019.


BUPATI EMPAT LAWANG

t.t.d

H. SYAHRIL HANAFIAH

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

  
**Drs. Mahalisi, SH, M Si**

Pembina TK. I/IV E